



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Jl. Raya Bintuni - Manokwari

Telp. (0955) .....

**KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI**

**NOMOR : 188-4.5/H-90**

**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**  
**DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**BUPATI TELUK BINTUNI**

- Menimbang :
- Bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
  - Bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
- Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**


**KESATU** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

- KEDUA** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- ETIGA** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di KabupatenTeluk Bintuni ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di KabupatenTeluk Bintuni yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT** : Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di KabupatenTeluk Bintuni meliputi sejumlah 4 (empat) lokasi di 1 (satu) kecamatan, dengan luas total sebesar 12,8 (dua belas koma delapan) hektar;
- KELIMA** : Penjabaran mengenai daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di KabupatenTeluk Bintuni dirinci lebih lanjut dalam lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di KabupatenTeluk Bintuni di rinci lebih lanjut dalam lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM** : Berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di KabupatenTeluk Bintuni ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BINTUNI

Pada tanggal : 18 Desember 2014

a.n. **BUPATI TELUK BINTUNI**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. WIM FYMBAY, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590408 198308 1 002